



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Rosi Putrianis (Pr) tempat, tanggal lahir, Mukai Hilir, 01- 01 - 1987, umur 34 tahun, Pekerjaan, Tenaga Honorer, Warga Negara, Indonesia, Alamat, Desa Koto Lua Kec. Siulak Mukai Kab. Kerinci Nik. 15011641018700001;

Dalam hal ini disebut Penggugat I;

2. Limize Agresilda (Pr) tempat, tanggal lahir, Mukai Mudik, 16- 12- 1986, umur 35 tahun, Pekerjaan, PNS, Warga Negara, Indonesia, Alamat, Desa Sungai lambai Lubuk Gadang Selatan Kec sanger Kab. solok Selatan Nik. 1311015612860001;

Dalam hal ini disebut Penggugat II;

Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Bahwa Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasan Basri SH.MH.C.P.C.L.E yang berkantor di Kantor hb & Partners Alamat : Jln.Muradi Nomor 108, Desa Koto Tinggi, Kec.Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, domisili elektronik: hb8821@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 58/SKK-hbp/V/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh di bawah Nomor 129/HK/SK/2022/PN SPN tanggal 3 Agustus 2022;

Lawan:

Tindia Angraini, Tempat /tgl Lahir ,Medan, 17- 04 - 1992 Agama, Islam,Pekerjaan: pekerjaan, PNS, Alamat, desa, Tebing Tinggi Dusun I Kec. Siulak Mukai. Kab, Kerinci. Prov. Jambi;

Dalam hal ini disebut Tergugat;

Bahwa Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maizarwin, SH., dan Imaldi S,S.H yang berkantor di Kantor Batuan Hukum Geradin (Gerakan Advokat Indonesia) Alamat perwakilan : Jl.Wisata Air Panas Semurup, Desa Air Panas Baru, No.05 RT/RW.003/000 Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, domisili elektronik: maizarwinsh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017/SKK-BANKUM GERADIN-J/III-

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tanggal 10 Juli 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh di bawah Nomor 150/HK/SK/2022/PN SPN tanggal 1 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 4 Agustus 2022 dalam Register Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Spn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2021 Tergugat meminjam uang kepada Penggugat I (satu) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah dengan perjanjian jasa yang dibayar oleh tergugat kepada Penggugat 10 % sepuluh persen setiap bulan pertanggal 15. sedangkan jasa 10 % yang sudah dibayarkan oleh tergugat kepada Penggugat sebanyak dua kali yaitu tanggal 15 Januari 2002 dan tanggal 15 Pebruari 2022.
2. Bahwa Tergugat awal bulan April 2022 telah berjanji secara lisan kepada penggugat mengembalikan pinjaman pokoknya kepada Penggugat I sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 30 April 2022 namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak memenuhi janjinya, dan bahkan jasa 10% yang telah disepakati secara lisanpun tidak juga dipenuhi dan ditepati oleh Tergugat.
3. Bahwa kemudian Tergugat pada akhir bulan April 2022 kembali berjanji secara lisan kepada Penggugat mengembalikan pinjaman pokok sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan cara diansur sebanyak dua kali namun sampai saat ini Tergugat tidak menepati janjinya. dan cenderung tergugat menghindar diri dari kewajibannya mengembalikan uang Penggugat I.
4. Bahwa Tergugat tidak hanya meminjam uang kepada Penggugat I tetapi juga telah meminjam uang Penggugat II sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 20 Agustus 2021) dengan jasa yang dijanjikan oleh Tergugat sendiri kepada Penggugat II (dua) sebesar 20 % yang dibayar setiap pertanggal 20 setiap bulan, sedangkan 20% jasa yang sudah dibayarkan oleh Tergugat kepada penggugat II (dua) sebanyak lima kali, tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian selebihnya sampai dengan saat ini Tergugat ingkar menjalankan kewajibannya tersebut.

5. Bahwa Tergugat sudah dua kali berjanji secara lisan kepada Penggugat II mengembalikan pinjaman pokoknya sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) *pertama*, pada bulan Desember 2021 dan *kedua*, pada tanggal 20 maret 2022 sampai dengan saat ini Tergugat tidak menepati janjinya kepada Penggugat II (dua).
6. Bahwa Penggugat I (satu) dan II (dua) telah mencoba mendatangi Tergugat serta melalui kuasa hukumnya juga telah mengirimkan surat peringatan (somasi) kepada Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan atau Mediasi akan tetapi justru Tergugat menolak kedatangan Penggugat I (satu) dan II (dua), dan Tergugat juga menantang Penggugat I (satu) dan II (dua), untuk melanjutkan ke proses hukum, dengan adanya Tergugat tidak beriktikat baik sehingga cukup alasan Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh.
8. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak menepati janji yang telah disepakati dengan Penggugat I dan II serta tidak menunjukkan iktikat baik merupakan tindakan yang membawa kerugian kepada para Penggugat serta merupakan Perbuatan ingkar janji (Wanprestasi)
9. Bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan tersebut diatas Tergugat telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) oleh karena itu Penggugat I dan II melalui pengadilan menuntut Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat I sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta jasa 10% yang belum di bayarkan selama pinjaman, dan mengembalikan uang Penggugat II sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta jasa 20% yang belum di bayarkan selama pinjaman,
10. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menunjukkan iktikat baik untuk menyelesaikan perkara ini, para Penggugat mempunyai sangkalan yang beralasan bahwa Tergugat berupaya mengalihkan, atau memindahkan serta mengasingkan harta kekayaannya untuk menghindari diri dari menjalankan kewajibannya membayar hutang dan/atau mengembalikan uang para Penggugat setelah menerima gugatan ini, maka para Penggugat mohon Pengadilan Negeri Sungai Penuh berkenan meletakkan sita jaminan (**conservatoir beslag**) terlebih dahulu terhadap benda bergerak dan /atau tidak bergerak milik Tergugat sebagai berikut
 - a. Mobil merk Rush warna Putih BH 1279 DI atas nama /milik Tergugat
 - b. Motor merk Beat wana Putih BH. 3218DC atas nama/milik Tergugat

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Gugatan Para Penggugat telah mempunyai alasan hukum yang kuat serta berdasarkan bukti hukum yang cukup, berdasarkan pasal, 180 HIR dan pasal 191 Rbg, agar putusan ini dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat akan melakukan upaya hukum perlawanan verset, banding kasasi, maupun upaya hukum lainnya.
12. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nanti, mohon mohon agar Tergugat membayar uang paksa (***dwang som***) kepada masing – masing Penggugat sebesar. 1000.000 (satu juta rupiah) setiap hari untuk setiap lalai Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. (*inkrach*)
13. Bahwa mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh cq. Majelis hakim yang mengadili Perkara A *quo* untuk menetapkan Persidangan dan memanggil pihak – pihak yang berhubungan dengan perkara ini untuk didengar keterangannya dimuka persidangan.
14. Bahwa segala biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Tergugat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil para Penggugat tersebut diatas, Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh – Kerinci Cq. mejelis hakim yang memeriksa, mengadili serta yang memutus perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat untuk mengembalikan uang milik Penggugat I sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta jasa 10% yang belum di bayarkan selama pinjaman, dan mengembalikan uang milik Penggugat II sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta jasa 20% yang belum di bayarkan selama pinjaman,
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak menepati janji untuk mengembalikan uang dan jasa kepada para Penggugat adalah perbuatan Wanprestasi.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan para Pengugat terhadap benda bergerak dan/atau tidak bergertak milik Tergugat berupa :
 - a. Mobil merk Rush warna Putih BH 1279 DI atas nama /milik Tergugat
 - b. Motor merk Beat wana Putih BH. 3218DC atas nama/milik Tergugat

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Spn



5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoer baar bij vooraad*) meskipun Tergugat akan melakukan perlawanan verset, banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya.
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (***dwang som***) kepada masing – masing Pengugat sebesar. 1000.000 (satu juta rupiah) dalam untuk setiap lalai Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. (*inkrach*)
7. Menyatakan membebaskan biaya kepada Tergugat yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Jika Majelis hakim yang memeriksa atau yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rafi Maulana, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- Bahwa gugatan dari penggugat telah secara keliru, tanpa fakta Hukum, bahwa pinjaman Penggugat tidak sesuai dengan aturan perundang - undangan sudah jelas bahwa pinjaman Penggugat adalah illegal yang tidak mempunyai ketentuan perundang- undangan yang berlaku. dan bahwa semua lembaga keuangan tunduk pada undang - undang Perbankan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menawarkan pinjaman jasa dari rentenir dengan alibi bahwa meminjam kepada rentenir tidak diperlukan kelengkapan surat-surat identitas dan keterangan jenis usaha lainnya.
- Bahwa masih banyak sebagian dari masyarakat yang mengambil jalan pintas dengan penawaran dari pihak Penggugat dikenakan persentase bunga yang cukup besar.
- Maka segala apa yang terurai diatas Tergugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri sungai Penuh berkenang memutuskan : menolak/tidak dapat diterima Gugatan Para Penggugat dan Menghukum Penggugat membayar pekara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh berpendapat lain, maka;

DALAM POKOK PEKARA

B. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali hal hal yang nyata dan dengan tegas diakuinya dengan benar.
2. Bahwa dalam kondisi keuangan pada saat ini Tergugat tidak memiliki kemampuan untuk melunas sisa hutang, dengan tuntutan Penggugat 1 harus dibayar Pokok beserta Bunga sampai saat sekarang ini. Dengan Total Bunga 7.000.000 (tujuh juta rupiah) beserta pokok 10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah)
Penggugat II harus dibayar Pokok beserta Bunga sampai saat sekarang ini. Dengan Total Bunga 16.000.000 (enam belas juta rupiah) beserta pokok 10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah)
3. Bahwa Penggugat 1 (satu) meminjamkan uang kepada Tergugat dalam rangka memperoleh keuntungan melalui penarikan sejumlah bunga. Tergugat telah membayar bunga 2 (dua) kali pembayaran pada Januari sebesar Rp 1.000.000 (satu Juta Rupiah), Pebruari sebesar Rp 1.000.000 (satu Juta Rupiah).
4. Bahwa Penggugat II (Dua) meminjamkan uang kepada Tergugat dalam rangka memperoleh keuntungan melalui penarikan sejumlah bunga. Tergugat telah membayar bunga 5 (Lima) kali pembayaran sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah), semua 10.000.000 (sephluh Juta rupiah).
5. Jawaban Gugatan 1, 2, 3,dan 4
Meminta penghapusan bunga

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga merupakan bagian dari suatu utang yang cukup memberatkan dalam proses pelunasan, apalagi jika persentase bunga yang diberikan cenderung tinggi. Karna Tergugat merasa tidak mampu untuk membayar utang.

6. Jawaban angka 5, dan 6

Bahwa perpanjangan waktu pelunasan pinjaman batas waktu pelunasan yang sesuai dengan kemampuan dari Tergugat.

Dengan ketentuan sebagai berikut ;

Bahwa Tergugat mempunyai kesanggup bayar sebanyak Sisa Pokok kepada Penggugat I Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) dengan cara setiap Bulan 1.000.000 (satu juta rupiah) selama 8 bulan.

Bahwa Tergugat mempunyai kesanggup bayar sebanyak Sisa Pokok kepada Penggugat II Rp 5.000.000 (lima Juta Rupiah) dengan cara setiap Bulan 1.000.000 (satu juta rupiah) selama 5 bulan.

7. Jawaban angka 8, dan 9

Bahwa dalam kondisi keuangan pada saat ini Tergugat tidak memiliki kemampuan untuk melunas sisa hutang

8. Jawaban angka 10

Bahwa dalam kondisi keuangan pada saat ini Tergugat tidak memiliki kemampuan, apa lagi penggugat mengatakan bahwa tergugat memiliki harta bergerak, semua itu tidak benar.

9. Jawaban angka 11

bahwa Penggugat menawarkan pinjaman dengan alibi bahwa meminjam kepada rentenir tidak diperlukan kelengkapan surat-surat identitas dan keterangan jenis usaha lainnya. Namun terdapat risiko mengintai dan perlu kita ketahui bahwa meminjam kepada rentenir biasanya akan dikenakan persentase bunga yang cukup besar. bahwa pinjaman Penggugat tidak sesuai dengan undang –undang dan lembaga jasa keuangan formal lainnya.

Bahwa berdasarkan uraian di atas potitum Gugatan Penggugat tidak mendukung tuntutan/petitum menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Wanprestasi karna Penggugat Tidak memiliki izin untuk menjalankan simpan Pinjam. ternyata tidak benar oleh karna itu dalil Penggugat harus ditolak dan tidak dapat diterimanya.

Tuntutan ganti rugi dan penggugat sebesar Rp 1.000.000 kepada tergugat, tidak ada dasar hukumnya, Penggugat menanggung sepenuhnya



segala biaya baik resiko yang timbul akibat perbuatan penggugat. Maka oleh karena itu seluruh Tuntutan ditolak atau tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas Tergugat mohon dengan Hormat kepada Majelis Hakim sudilah kiranya berkenang memutuskan :

- Menolak seluruh Gugatan para Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima dan
- Menghukum Para penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDIAIR;

Mohon Keadilan yang seadil adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kwitansi dari Limize Agresilda tertanggal 19 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kwitansi dari Rosi Putrianis tertanggal 15 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, fotokopi surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-2 tersebut ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta dilegalisir;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Een Asra Wani, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dan Penggugat I berteman, anak – anak Saksi dan Penggugat I sekolah di sekolah TK yang sama. Kemudian Penggugat I cerita kepada Saksi, ada orang yang mau pinjam uang dengan dia, dan Penggugat I meminta Saksi untuk menemaninya ke rumah orang tersebut;
- Bahwa jumlah uang yang dipinjamkan Penggugat I kepada Tergugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat I meminjamkan uang tersebut kepada Tergugat pada tanggal 15 Desember 2021;



- Bahwa Saksi melihat Penggugat I menyerahkan uang kepada Tergugat;

2. Saksi Yepa Nendi Elise, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat meminjam uang kepada Ibu Limize (Penggugat II) pada tanggal 9 Agustus 2021 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Ibu Limize menyerahkan uang tersebut di rumah Tindia (Tergugat), sedangkan Saksi hanya menunggu di mobil. Kemudian Saksi diperlihatkan oleh Ibu Limize satu buah kwitansi yang sudah ditandatangani;
- Bahwa Penggugat II sebagai rasa ucapan terimakasih akan dibayar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan, sampai hutang tersebut dilunasinya, dan katanya akan dilunasai pada bulan Desember 2021;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Para Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Slip Gaji Bulan Oktober tahun 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Foto Copy Daftar Pembayaran Gaji Induk Bulan Oktober tahun 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Foto Copy Buku Tabungan Bank 9 Jambi, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, fotokopi surat bukti bertanda T-2 tersebut ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta dilegalisir sedangkan fotokopi surat bukti bertanda T-1 dan T-3 ternyata adalah fotokopi dari fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya serta dilegalisir;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap surat gugatan Para Penggugat, ternyata pihak para Tergugat mengajukan eksepsi atau keberatan, maka sesuai dengan tertib hukum acara sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok perkara terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang eksepsi atau keberatan tersebut dimaksud, karena apabila ternyata eksepsi atau keberatan tersebut beralasan hukum dan dinyatakan diterima/dikabulkan, maka tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan tentang pokok perkara, namun sebaliknya apabila eksepsi atau keberatan tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak maka lebih lanjut akan dipertimbangkan dan diputuskan tentang materi pokok perkara;

Menimbang bahwa atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan dari penggugat telah secara keliru, tanpa fakta Hukum, bahwa pinjaman Penggugat tidak sesuai dengan aturan perundang - undangan sudah jelas bahwa pinjaman Penggugat adalah ilegal yang tidak mempunyai ketentuan perundang- undangan yang berlaku. dan bahwa semua lembaga keuangan tunduk pada undang - undang Perbankan.
- Bahwa Penggugat menawarkan pinjaman jasa dari rentenir dengan alibi bahwa meminjam kepada rentenir tidak diperlukan kelengkapan surat-surat identitas dan keterangan jenis usaha lainnya.
- Bahwa masih banyak sebagian dari masyarakat yang mengambil jalan pintas dengan penawaran dari pihak Penggugat dikenakan persentase bunga yang cukup besar.
- Maka segala apa yang terurai diatas Tergugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri sungai Penuh berkenang memutuskan : menolak/tidak dapat diterima Gugatan Para Penggugat dan Menghukum Penggugat membayar pekara ini.

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya membantah bantahan eksepsi tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil jawaban Tergugat kecuali hal - hal yang diakui secara tegas kebenarannya
2. Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat dalam eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat telah secara keliru, tanpa fakta hukum



tidak sesuai dengan aturan perundang - undangan. adalah tidak benar, bahwa Tergugat meminjam pinjaman kepada para Penggugat bukanlah mengikuti aturan perbankan karena Penggugat sedang tidak menjalankan usaha perbankan, perjanjian pinjam meminjam uang yang berdasarkan kebiasaan saling percaya atau beritikad baik serta tidak dilarang dan melanggar peraturan perundang undangan (legal) dan perjanjian pinjam meminjam antara Para Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat berdasarkan pasal 1320 KUHperdata dan perjanjian itu menjadi undang – undang bagi mereka yang membuatnya asas (*pacta shun servanda*) pasal 1338 Kuhperdata. terhadap jawaban eksepsi Tergugat yang tidak berdasarkan hukum sudah sepatutnya ditolak dan atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*ontvankelijke Verklaar*);

Menimbang, bahwa terkait eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang eksepsi telah diatur secara limitatif dalam pasal 162 RBg yang berbunyi sebagai berikut: tangkisan yang sekiranya hendak diajukan oleh Tergugat, kecuali tentang Pengadilan Negeri tidak berwenang, tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 162 RBg tersebut di atas, bahwa materi eksepsi dimaksud di atas bukan mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan menurut pendapat Majelis Hakim eksepsi tersebut di atas telah masuk pada materi gugatan yang akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara dan bukanlah bagian dari materi eksepsi yang menyangkut hal-hal formalitas gugatan, yang dengan demikian eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa telah memperhatikan dengan cermat gugatan Para Penggugat dan jawaban dari Tergugat, maka pada hakekatnya pokok persengketaan ini merupakan tuntutan atas adanya Wanprestasi yang dilakukan Tergugat karena tidak memenuhi kewajibannya membayar hutangnya kepada Para Penggugat;



Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim latar belakang terjadinya sengketa ini adalah karena Tergugat meminjam uang kepada Para Penggugat, namun kemudian pihak Tergugat tidak membayar hutangnya tersebut kepada Para Penggugat, yang dikwalifisir Para Penggugat sebagai perbuatan cidera janji, oleh karenanya antara Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat benar ada hubungan hukum;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Pihak Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dan mengemukakan dalil sangkalan bahwa Tergugat sebenarnya telah membayar bunga kepada Penggugat I sebanyak 2 (dua) kali pembayaran pada Januari sebesar Rp 1.000.000 (satu Juta Rupiah), Februari sebesar Rp 1.000.000 (satu Juta Rupiah) dan kepada Penggugat II, Tergugat telah membayar bunga 5 (Lima) kali pembayaran sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), semua 10.000.000 (sepuluh Juta rupiah) dan Tergugat tidak memiliki kemampuan untuk melunasi sisa hutang, dengan tuntutan Para Penggugat harus dibayar Pokok beserta Bunga sampai saat sekarang ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat Tergugat tidak membantah ada meminjam uang dari Para Penggugat, namun yang menjadi pokok permasalahan, apakah benar Tergugat sudah membayar kewajibannya melakukan pembayaran hutang kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pihak Penggugat dibantah oleh Pihak Tergugat maka kepada Pihak Penggugat dibebankan membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya pihak Tergugat diwajibkan membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat ada perjanjian pinjam meminjam uang;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPdata menyebutkan syarat sahnya perikatan/perjanjian diperlukan 4 syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-2 dan P-2dan 2 (dua) orang saksi di persidangan ;



Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai pinjaman dengan jasa 20% per bulan dari pokok pinjaman tertanggal 19 Agustus 2021 dari Penggugat II (Limize Agresilda) yang ditandatangani oleh Tergugat (Tindia) dan P-2 tentang kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai pinjaman berjasa perbulan 10% dari pokok pinjaman tertanggal 15 Desember 2021 dari Penggugat I (Rosi Putrianis) yang ditandatangani oleh Tergugat (Tindia) serta Saksi Een Asra Wani yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat I ada memberikan pinjaman kepada Tergugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan biaya jasa dan belum dilunasi sampai sekarang dan Saksi Yepa Nendi Elise yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat II ada memberikan pinjaman kepada Tergugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan biaya jasa dan belum dilunasi sampai sekarang membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang dari Para Penggugat

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan bukti P-2 tersebut dikaitkan dengan pengakuan Tergugat dalam jawabannya mengenai adanya hutang piutang tersebut, Majelis berpendapat bahwa isi dalam bukti P-1 dibuat oleh Penggugat dan Tergugat serta adanya pemahaman adanya hak dan kewajiban secara tersirat di dalamnya secara sadar telah dibuat para pihak, dan juga tidak ditemukan fakta bahwa para pihak yang membuat dan menandatangani kwitansi tersebut tidak cakap berbuat hukum dan kesepakatan yang dibuat tidak didasarkan adanya paksaan, kesesatan atau penipuan (*dwang, dwaling, bedrog*), oleh karena itu mengenai syarat sahnya perjanjian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti antara Para Penggugat dengan Tergugat ada perjanjian pinjam meminjam dimana Para Penggugat sebagai pemilik uang dan Tergugat sebagai penerima uang yang akan mengembalikan uang pinjamannya masing-masing kepada Para Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) beserta biaya jasa, maka menurut hukum mengikat para pihak *in casu* Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah benar Tergugat belum memenuhi kewajibannya untuk membayar/ melunasi pinjamannya kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 berupa slip gaji bulan Oktober 2022 atas nama Tinda Angraini, T-2 berupa Daftar Pembayaran Gaji bulan Oktober 2022 atas nama Tinda Angraini dan bukti surat T-3 berupa buku tabungan bank Jambi atas nama Tinda Angraini;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan bukti Tergugat dalam perkara a quo, terhadap bukti T-1 dan T-3, Tergugat tidak dapat memperlihatkan aslinya di persidangan dan setelah Majelis meneliti bahwa bukti T-1 menunjukkan sisa gaji yang diterima oleh Tergugat begitupun dengan bukti T-3 dan T-2 serta tidak didukung keterangan saksi maupun bukti surat lain sehingga Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya yang berkaitan dengan apakah Tergugat sudah membayar lunas pinjaman Tergugat kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan saat ini Tergugat belum melaksanakan kewajibannya yaitu membayar uang pinjamannya kepada Para Penggugat sampai dengan saat batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi, dengan demikian menurut Majelis Hakim Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya sehingga petitum gugatan penggugat pada angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan berapakah jumlah hutang Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Para Penggugat pada angka 2, Para Penggugat menuntut Tergugat untuk mengembalikan uang milik Penggugat I sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta jasa 10% yang belum di bayarkan selama pinjaman, dan mengembalikan uang milik Penggugat II sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta jasa 20% yang belum di bayarkan selama pinjaman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar hutangnya sebesar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) beserta jasa 10% yang belum dibayarkan selama pinjaman, dan mengembalikan uang milik Penggugat II sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) beserta jasa 20% yang belum di bayarkan selama pinjaman, Majelis berpendapat bahwa jumlah yang ditentukan oleh Para Penggugat adalah tidak layak serta bertentangan dengan kepatutan dan rasa keadilan masyarakat, dalam hal pengambilan keuntungan dari pinjaman yang diberikan kepada Tergugat;

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi maka Penggugat dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1246 KUHPerdara menyatakan, *"biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya"* ; atau dengan kata lain apabila debitur melakukan wanprestasi maka ada beberapa sanksi yang dapat dijatuhkan kepada debitur, yaitu :

1. Membayar kerugian yang diderita kreditur;
2. Pembatalan perjanjian;
3. Peralihan resiko;
4. Membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan dimuka hakim.

Menimbang, bahwa yang dimaksud kerugian yang bisa dimintakan penggantian itu, tidak hanya biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (*kosten*), atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa benda si berpiutang (*schaden*), tetapi juga berupa kehilangan keuntungan (*interessen*), yaitu keuntungan yang didapat seandainya si berutang tidak lalai (*winstderving*);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1250 KUHPerdara jo Lembaran Negara No.22 Tahun 1948 disebutkan bahwa debitur yang lalai membayar sejumlah uang kepada kreditur diwajibkan untuk membayar bunga moratour. Bunga moratour ini hanya terdiri atas bunga yang ditentukan undang-undang, terhitung mulai gugatan diajukan/didaftarkan di muka pengadilan. Sedangkan bunga menurut undang-undang, dalam Pasal 1767 KUHPerdara adalah bunga menurut Staatsblad tahun 1848 No. 22 yang besarnya 6 (enam) persen setahun;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi wanprestasi maka untuk membuktikannya harus ada somasi atau peringatan dari kreditur kepada debitur untuk memenuhi prestasinya. Pasal 238 KUHPerdara menyatakan, debitur adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri ialah jika ia menetapkan bahwa debitur akan harus dianggap lalai dengan sampainya saat waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa dengan kata lain, wanprestasi itu baru ada bila debitur telah di somasi, tetapi tidak melaksanakannya atau karena perikatan (perjanjian) sendiri menentukan suatu tenggang waktu pemenuhan prestasi tersebut, yang ternyata tidak dapat dipenuhi oleh debitur. Dalam hal tidak pernah dilakukan somasi, tetapi kreditur terus mengajukan gugatan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, maka debitur baru dianggap melakukan wanprestasi sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan, bukan sejak ia lalai melaksanakan prestasi tersebut ;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-1 dan bukti P-2 terkait ketentuan biaya jasa yang harus dibayar oleh Tergugat per bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa bunga tersebut dinilai terlalu tinggi sehingga harus dinyatakan ditolak. Namun, untuk memberikan keadilan kepada kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim akan menetapkan bahwa bunga yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah berupa bunga sebesar 6 % (enam persen) setahun dari jumlah uang diserahkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Sungai Penuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim akan mengabulkan petitum angka 2 dengan perbaikan redaksi menjadi "Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang milik Penggugat I sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) beserta bunga moratoir sebesar 6 (enam) persen per tahun dari hutang pokok dan mengembalikan uang milik Penggugat II sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) beserta bunga moratoir sebesar 6 (enam) persen per tahun dari hutang pokok, dihitung sejak gugatan didaftarkan hingga putusan ini dilaksanakan";

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 4 yang meminta agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan para Pengugat terhadap benda bergerak dan/atau tidak bergertak milik Tergugat berupa :

- a. Mobil merk Rush warna Putih BH 1279 DI atas nama /milik Tergugat
- b. Motor merk Beat wana Putih BH. 3218DC atas nama/milik Tergugat,

menurut Majelis Hakim haruslah ditolak oleh karena dalam perkara ini Majelis Hakim tidak meletakkan sita jaminan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka 5 yang meminta agar menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat akan melakukan perlawanan verset, banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya, menurut Majelis Hakim harus ditolak oleh karena syarat untuk dijatuhkannya Putusan serta merta / *Uitvoerbaar bij voorraad* tidak terpenuhi sebagaimana diatur dalam pasal 191 ayat (1) Rbg, pasal 332 Rv, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Sera Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) Dan Provisionil, serta Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) Dan Provisionil;

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan yang meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada masing – masing Pengugat sebesar. 1000.000 (satu juta rupiah) dalam untuk setiap lalai Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. (*inkracht*), menurut Majelis Hakim haruslah ditolak oleh karena terhadap putusan penghukuman untuk pembayaran sejumlah uang tidak dapat dijatuhi pula dengan hukuman untuk membayar uang paksa;

Menimbang, bahwa karena Petitum angka 4, 5 dan 6 gugatan para Penggugat ditolak Majelis Hakim, maka petitum pertama untuk mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya menjadi tidak berdasar dan ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 803 K/Sip/1970 tanggal 5 Mei 1970, dengan kaidah hukum: dalam hal pengadilan mengabulkan gugatan untuk sebagian, dalam amar putusan harus dicantumkan pula bahwa pengadilan menolak gugatan untuk selebihnya, maka dalam amar putusan perkara ini, Majelis Hakim akan mencantumkan menolak petitum gugatan para Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa terkait perbaikan amar pada petitum angka 2 didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Putusan No. 140 K/Sip/1971, yang isinya sebagai berikut:

“Keputusan judex facti yang didasarkan petitum subsidair, yaitu permohonan mengadili menurut kebijaksanaan Pengadilan, hingga karenanya tidak merasa terikat kepada petitum primair, dapat dibenarkan, karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair”;

Menimbang, bahwa dikarenakan pihak Tergugat adalah pihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Rbg (*Rechteglement voor de Buitengewesten*), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak menepati janji untuk mengembalikan uang dan jasa kepada para Penggugat adalah perbuatan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang milik Penggugat I sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) beserta bunga moratir sebesar 6 (enam) persen per tahun dari hutang pokok dan mengembalikan uang milik Penggugat II sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) beserta bunga moratir sebesar 6 (enam) persen per tahun dari hutang pokok, dihitung sejak gugatan didaftarkan hingga putusan ini dilaksanakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
5. Menolak petitum gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023, oleh kami, Wening Indradi, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Pandji Patriosa, S.H.,M.H. dan Muhammad Taufiq, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Spn tanggal 30 November 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yuni Puji Listiowati, S.E.,S.H., Panitera Pengganti serta telah dikirimkan melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh (e-court) kepada kuasa Para Penggugat dan kuasa Tergugat pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pandji Patriosa, S.H., M.H.

Wening Indradi, S.H.,M.Kn

Muhammad Taufiq, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yuni Puji Listiowati, S.E.,S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 150.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp 30.000,00;
endaftaran Gugatan/PNBP	:	
5.....P	:	Rp 460.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP Relas	:	
7.....P	:	Rp 00,00;
emeriksaan setempat	:	
Jumlah	:	Rp 680.000,00;

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah)